



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan

Abdul Rachman¹, Hambali Thalib² & Baharuddin Badaru²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: abdul.rachman@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestabes Makassar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestanes Makassar yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP -TPPU) terlaksana secara efektif. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di pengaruh oleh beberapa faktor, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum cukup berpengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestanes Makassar.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencucian Uang; Kejahatan Perbankan

ABSTRACT

The research objective is to analyze the law enforcement against money laundering crimes originating from the proceeds of banking crimes at the Makassar Police, and the influencing factors. This research method is empirical juridical research. The results of the research show that law enforcement of money laundering crimes originating from the proceeds of banking crimes at Makassar Police are regulated in Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP -TPPU) was implemented effectively. Law enforcement of the criminal act of money laundering originating from the proceeds of banking crime is influenced by several factors, including: legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture and legal awareness which are quite influential on the criminal act of money laundering originating from the proceeds of banking crime. at the Makassar Police Station.

Keywords: Criminal act; Money laundering; Banking Crime

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*) (Berutu, *et, al*, 2022). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 point kejahatan yang bisa dijerat tindak pidana pencucian uang (Nuryanto, 2019). Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor (Hakim & Martin, 2015).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana (Hidayat, 2017).

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. *Pertama*, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang (Illahi & Alia, 2017).

Setelah jelas perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai "*money laundering*". Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya (Novalezi, 2020). Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran (Amalia, 2016).

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang; (2). UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang (Rizon & Agustini, 2022).

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate offence*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya (Wardhana & Sularto, 2022). Meskipun demikian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari professional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat (Nurisman, 2022).

Kendala atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam Undang-undang tidak hanya dalam hukum substantansi tetapi juga dalam hukum prosedural (acara). Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan asas hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive principle*) sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Chaidar & Alam, 2023).

Tidak hanya korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi problem yang kini beramai-ramai dilakukan oleh para pejabat di negara kita meskipun secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. Kejahatan pencucian atau yang dikenal dengan istilah *money laundering* adalah suatu perbuatan criminal yang berkaitan dengan latar belakang perolehan uang yang sifatnya gelap dan kotor, kemudian dikelola sedemikian rupa dengan aktivitas tertentu misalnya membentuk usaha, dengan transaksi keuangan seperti mentransfer atau mengkonversikannya ke bank guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana lain (Badaru & Siswandi, 2020). Setelah melalui saluran yang legal tersebut maka secara yuridis yang tersebut seolah-olah merupakan uang yang berasal dari sumber dan kegiatan yang legal, sehingga sulit untuk menelusuri dan melacak sumber asal uang tersebut. Dengan demikian pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut dengan meminimalisir kecurigaan (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Nuansa yang muncul dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, lebih cenderung karena adanya tekanan internasional dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak dari ancaman tersebut.

Namun tentunya hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar terutama dalam sistem penegakan hukum dan pembangunan perekonomian nasional.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana:

1. Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya manusia dan dana. Dengan adanya praktik *money laundering* maka sumber daya manusia dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. misalnya dengan melakukan sterile investment dalam bentuk properti atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar keuangan dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.
2. Dengan ditetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang seringkali sulit disita misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana memungkinkan pelarian uang hasil tindak pidana tersebut dapat dicegah. Dengan demikian orientasi pemberantasan *money laundering* beralih dari menindak pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana.
3. Dengan dinyatakannya *money laundering* sebagai tindak pidana dan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh intelektual yang ada di belakangnya. Sebelumnya, tokoh intelektual ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, namun banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Menurut Supriyadi Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri adalah semakin kuatnya pengaruh pelaku kejahatan di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu pada akhirnya sangat merugikan orang banyak serta merusak tatanan perekonomian nasional. Oleh sebab itu aktifitas pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau

melibatkan uang atau aset yang jumlahnya besar itu dapat diminimalisasi sehingga tingkat kriminalitas menurun dan pada gilirannya stabilitas perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran pemutihan uang yang berasal dari kejahatan cukup terbuka, hal ini karena di Indonesia terdapat faktor-faktor petensial yang menarik bagi pelaku money laundering, yaitu adanya gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri (Wahyuningish & Rismanto, 2015).

Korupsi merupakan masalah besar sebagai persoalan hukum karena menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Hal ini disebabkan karena korupsi bersentuhan dengan aspek yang majemuk dari kehidupan manusia, baik itu dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, maupun sosial budaya, yang pada gilirannya jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu unsur delik korupsi adalah "Kerugian Keuangan Negara" yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999. Adanya unsur kerugian keuangan negara, maka perlu ada penghitungan keuangan atau audit investigasi untuk menentukan besar kecilnya kerugian keuangan yang diderita oleh Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan seluruh Wilayah Pemerintahan Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa upaya mensosialisasikan peran penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian

uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan dianggap penting dengan mengetahui kendala/kekurangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana TPPU dapat diwujudkan secara efektif dan optimal.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar

Money laundering dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah pencucian uang, yang telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dengan judul berbeda yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Hal baru dari Undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perjalanan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut setahun kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Selang 8 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), Tindak Pidana Pencucian uang tidak boleh terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Dilain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri. sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Selain menerapkan sanksi pidana berdasarkan sistem absorpsi yang dipertajam, adanya norma sanksi tambahan berdasarkan Pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga menjadi salah satu faktor yang dapat difungsikan secara maksimal untuk membuat efek jera kepada koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya dan/atau memberikan pencegahan/ prevensi umum dilakukannya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan, individu, dan korporasi.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihatm ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan (Ekayani & Djanggih, 2023); di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sebagai berikut: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan placement, layering, dan integration.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dari perbankan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus dilaporkan ke penyidik kepolisian.

Kepolisian memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pencucian uang, tetapi tidak terbatas pada laporan PPATK sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut seorang anggota Polri di Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 4 Desember 2023), bahwa:

Laporan pencucian uang sering diterima dari PPATK, tetapi bukan pula sebagian besar. Sebagian besar tindak pidana tersebut justru terungkap pada saat penyidikan tindak pidana asal.

Laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana justru menjadi sumber utama terungkapnya pencucian uang, karena pencucian uang hanya kelanjutan dari suatu tindak pidana

Kepolisian sering meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang ditransfer oleh pelaku, untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan pencucian dari tindak pidana yang sedang disidik.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengungkapan tindak pidana pencucian uang bukan hanya dari laporan PPATK, tetapi juga dari hasil penyidikan polisi, yaitu penyidikan terhadap perkara asal yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik melakukan pengembangan kasus pidana asal, yaitu dengan menelusuri kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh tersangka, sebagai kelanjutan dari pidana asal oleh tersangka. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga terdapat bukti bahwa tersangka juga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian bahwa pada dasarnya penyidik kepolisian telah memiliki kerjasama yang sinergis dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dinyatakan dalam (wawancara tanggal 4 Desember 2023), bahwa:

Intinya bahwa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, penyidik dan PPATK bekerjasama dengan baik, sehingga penyidik dapat melakukan pembuktian secara terang.

Penyidik kepolisian mempunyai kelemahan dalam analisis transaksi, sehingga kerjasama dengan PPATK akan sangat membantu penanganan tindak pidana pencucian uang.

Sinergitas antara PPATK dengan kepolisian tentu sangat diperlukan, sesuai dengan peran masing-masing. PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan pencucian uang harus dilakukan dengan kerjasama antara penyidik dengan PPATK, khususnya pencucian uang yang melibatkan jasa transaksi perbankan. Dalam jasa transaksi melalui perbankan, kepolisian memiliki kelemahan karena kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan analisis transaksi sehingga tidak dapat mendeteksi pencucian uang yang telah terjadi. Kelemahan penyidik tersebut akan diatasi dengan adanya peran PPATK, dimana dinyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas utama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan melaporkannya ke kepolisian, serta membantu penegakan hukum (kepolisian) dalam pembuktian pencucian uang.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan di Polresta Makassar

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terutama berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan melibatkan peran serta PPATK dan Pihak Pelapor. Sebagai garda terdepan, Pihak Pelapor menyampaikan TKM, TKT, dan transaksi keuangan transfer dana kepada PPATK untuk dilakukan analisis dan/atau pemeriksaan. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain, laporan hasil analisis (LHA) atau laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Faktor penyebab terjadinya pencucian uang terutama terletak pada lemahnya regulasi keuangan, dan keseriusan perbankan atau pemerintah negara tertentu untuk memberantas praktik pencucian uang. Dalam hal lain yang menjadi kendala perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah: 1) Sulitnya mendapatkan identitas yang sebenarnya dari nasabah, kegiatan menjalankan prinsip pengenalan penggunaan jasa dapat menyebabkan nasabah menarik dananya atau tidak jadi menggunakan jasa Lembaga perbankan karena dianggap melanggar privasi dari nasabah tersebut; 2) Penggunaan identitas palsu oleh pengguna jasa untuk mengelabui bank untuk menggunakan jasa lembaga perbankan untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya; 3) Rendahnya profesionalitas pegawai yang dimiliki bank sehingga tidak paham dengan kewajibannya dalam menerapkan program anti pencucian uang oleh perbankan; 4) Teknologi informasi yang dimiliki bank masih belum memiliki jaringan online yang cukup memadai sehingga pelaporan transaksi harus dilakukan secara manual yang akan menghabiskan waktu yang banyak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Faktor-faktor adalah sebagai berikut: (1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja, (2) Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan, dan (5) Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, adalah sebagai berikut:

1. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini merupakan wujud dari ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dari perbankan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus dilaporkan ke penyidik kepolisian.

Adapun pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tanggapan responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	9	45
2.	Kurang berpengaruh	6	30
3.	Tidak berpengaruh	5	25
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil sebaran angket Tahun 2023

Pada tabel di atas menunjukkan tanggapan responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, yang menyatakan berpengaruh terdapat 9 orang atau 45%, yang menyatakan kurang berpengaruh terdapat 6 orang atau 30%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh 5 orang atau 25%. Hal ini berarti substansi hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata telah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan kinerja Polri. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama yang berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi, membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Dengan demikian, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum yakni pada faktor hukumnya sendiri atau substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematiskan secara baik dan benar.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum merupakan sumber daya penegak hukum, termasuk penyidik kepolisian. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap tindak penegak hukum dianggap adil, maka dengan sendirinya berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah baik. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat Pasal 1 ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan seterusnya.

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan perbankan. Untuk menangani kasus-kasus TPPU sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana TPPU. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang TPPU, maka akan sulit menjerat pelaku oleh karena kejahatan TPPU. Pasal 75 UU TPPU bahwa penyidik tindak pidana asal menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana

pencucian uang, dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda ketika ada permasalahan sebagaimana kasus kesatu dan kedua di atas. Penafsiran pertama bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yang pertama kali melakukan penyidikan. Penafsiran kedua bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal lain yang mempunyai kewenangan penyidikan atas tindak pidana asal yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun pengaruh struktur hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Tanggapan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	11	55
2.	Kurang berpengaruh	5	25
3.	Tidak berpengaruh	4	20
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil sebaran angket Tahun 2023

Pada tabel di atas menunjukkan tanggapan tentang pengaruh struktur hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, yakni: yang menyatakan berpengaruh terdapat 11 orang atau 55%, menyatakan kurang berpengaruh terdapat 5 orang atau 25%, dan menyatakan tidak berpengaruh 4 orang atau 20%. Hal ini berarti struktur hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Jadi, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan").

Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya. Berbicara mengenai aparat penegak hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, betapa tidak, kita sudah mafhum kalau mafia peradilan kita sudah sebegitu buruknya dan para aparat hukum itulah yang berperan utama atas kerusakan hukum di Indonesia. Sebagus apapun materi perundang-undangnya,

kalau aparatnya rusak, maka hukum juga bagaikan menegakkan benang basah. Oleh karena itu, perlu peningkatan kemampuan bagi personil Kepolisian agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan dapat diwujudkan di masa akan datang.

3. Budaya hukum

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang baik, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi. Oleh karena itu, budaya hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

Masalah tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat besar dan bahkan sebuah tindak pidana yang paling meresahkan, karena impact-nya luar biasa. Untuk mengurangi oknum pelaku tindak pidana seperti ini, maka perlu mengetahui apa itu agama, karena agamalah yang bisa meberantas atau mengurangi pelaku-pelaku seperti itu, urusan pemerintahan memang sangat kompleks dimulai dari urusan terkecil hingga pada urusan yang paling besar. Oleh itu, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia sangat penting dalam pengurusan keuangan negara.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Tanggapan tentang pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	9	45
2.	Kurang berpengaruh	6	30
3.	Tidak berpengaruh	5	25
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil sebaran angket Tahun 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, yang menyatakan

berpengaruh sebanyak 9 orang atau 45%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau 30%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau 25%. Hal ini berarti budaya hukum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar cukup berpengaruh, sehingga perlu ditingkatkan dan diefektifkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian nama baik dapat diwujudkan di masa akan datang.

4. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum terkait dengan pemahaman para penegak hukum tentang penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan yang berlaku, termasuk kurang adanya persamaan persepsi dari penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang kurang adanya keseragaman dari Hakim untuk menerapkan pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi, sehingga masing-masing penegak hukum harus mencari format dan persamaan persepsi dalam melaksanakan pembuktian terbalik tersebut.

Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

Adapun pengaruh pengetahuan hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 20 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Tanggapan responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	10	50
2.	Kurang berpengaruh	4	20
3.	Tidak berpengaruh	6	30
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap tinjauan yuridis mengenai efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 10 orang atau sebesar 50%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 20%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 30%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan

bahwa faktor pengetahuan hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

5. Kesadaran hukum

Pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Rendahnya kesadaran hukum aparat penegak hukum untuk berani membongkar dan mengusut tuntas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar. Adapun pengaruh kesadaran hukum terhadap Prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar adalah azas praduga bersalah (*presumption of guilt*), dapat diketahui melalui jawaban dari 20 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	9	45
2.	Kurang berpengaruh	6	30
3.	Tidak berpengaruh	5	25
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 9 orang atau sebesar 45%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 30%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 25%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran hukum pengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

Tujuan awal pelaku pencucian uang adalah untuk menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum seolah-olah berasal dari aktivitas legal. Selain itu, pencucian uang juga bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal. Tidak diwajibkannya pembuktian pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) berdasar pada konsep *follow the money*.

Pelaksanaan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum berjalan dengan efektif, utamanya karenanya pemahaman oleh pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukumnya atas beberapa ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masih beragam. Sebagai contoh, mengenai

pemblokiran dan permintaan keterangan atas harta kekayaan nasabah, belum ada standarisasi format suratnya sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menjadi tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Perbankan di Polrestabes Makassar.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestabes Makassar yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU) terlaksana secara efektif sesuai dalam pasal 2 ayat (1), yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.
2. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum cukup berpengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestabes Makassar.

SARAN

1. Polri dengan mengedepankan prediktif, responsibilitas, transparan, berkeadilan untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang di kepolisian dalam melakukan tindak pidana oleh sebab itu Kepolisian sebaiknya menggandeng kalangan akademisi untuk menyampaikan larangan pencucian uang dan bentuk-bentuk pencucian uang kepada Masyarakat Umum.
2. Dalam rangka menghindari kejahatan pencucian uang kepolisian harus selalu mensosialisasikan melalui Bhabinkamtibmas kepada Masyarakat, daerah untuk mengenalkan tindak pidana pencucian uang yang berasal kejahatan perbankan yang dilarang karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang melawan Hukum, merugikan Negara serta menyengsarakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385-407.

- Badaru, B. ., & Siswandi, S. (2020). Efektivitas Kejaksanaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 213-227. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.263>
- Berutu, C. A. V., Sirait, N. N., Siregar, M., & Marlina, M. (2022). Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 357-366.
- Chaidar, M., & Alam, A. S. (2023). Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 61-76.
- Ekayani, L., & Djanggih, H. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 22-40.
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'Rechstaat*, 1(1), 1-16.
- Hidayat, S. (2017). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 180-195.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185-207.
- Novalezi, A. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan. *Sol Justicia*, 3(1), 1-9.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Rizon, A. P., & Agustini, S. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia. *Legal Spirit*, 6(2), 217-230.
- Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 46-56.
- Wardhana, R. A. K., & Sularto, R. B. (2022). Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 227-244.